



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MIRA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
2. **JINTA RAYA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;
3. **Drs. MARTUA SITUNGKIRAK**, bertempat tinggal di Jalan Cikoko Barat II/17 RT/RW 007/003 Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
4. **YAYASAN RUMAH TANGGAL**, diwakili oleh Pembina/Ketua badan Pengurus, Drs. Martua Situngkirak dahulu berkedudukan di Kebon Tebu RT. 007/03 Cikoko Pancoran Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 16 Jakarta Selatan Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hendry P. Panggabean, S.H., M.S. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartika Alam II Nomor 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d IV / Para Pembanding;

L a w a n :

1. **KAMIN SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Lumban Situngkir Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
2. **JANNER SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
3. **KIA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
4. **JAMULIA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi I Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
5. **JARLIMAN SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun II Lumban galung Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
7. **MARHULA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  8. **SAUR SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  9. **MUEL SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Jl.Tugu, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  10. **WALDIN SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  11. **KASTON DIONISIO SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  12. **WALPEN SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  13. **LAMBOK SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Jl. Pasar II Gg Rukun Lingk.II Nomor37-B, RT/RW.037/009 Desa Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
  14. **JAHOTTON SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Dusun III Lumban Situngkir, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;
  15. **PULUTUA SITUNGKIR**, bertempat tinggal di Silalahi II, Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernantua Nadapdap, S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Medan di Jl. Bawang II Nomor 30 Perumnas Simalingkar, 20141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

**CAMAT KECAMATAN SILAHISABUNGAN**, dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silahisabungan Kabupaten Dairi;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Turut  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi /Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat  
sekarang Para Pemohon Kasasi /Tergugat I s/d IV /Para Pembanding dan Turut  
Termohon Kasasi /Tergugat V/Pembanding IV /Turut Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan) alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari alm. S itungkir Raja, yang semasa hidupnya adalah bermukim dan bertempat tinggal di Silalahi Nabolak, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi;
2. Bahwa oleh karenanya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan "Penggugat-penggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan (Pomparan) alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari alm. Si itungkir Raja, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm. Situngkir Raja";
3. Bahwa seluruh keturunan (Pomparan) dan Ahli Waris alm. S itungkir Raja sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 ( vide, point 10 dari gugatan ini), dan dihibahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 bahwa leluhur Penggugat-penggugat alm. S itungkir Raja, semasa hidupnya, ada mempunyai, memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah dengan luas  $\pm 150$  (seratus lima puluh) Ha yang terletak di Silalahi Nabolak, dikenal dengan nama tanah ulaman "Tano Ruma Tanggal", yang terletak setempat dikenal dengan Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merek-Sumbul;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Silimang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Nabaor;
4. Bahwa tanah ulaman "Tano Ruma Tanggal" tersebut adalah dimiliki, dikuasai dan diusahai alm. S itungkir Raja semasa hidupnya dan dijadikan sebagai areal penggembalaan ( jampalan) ternak/kerbau, hal mana tetap berlangsung dengan baik dan secara turun temurun sampai kepada

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sejak sekitar tahun 1960, secara lambat laun fungsi tanah tersebut mulai berubah menjadi areal pertanian yang dikuasai dan diusahai Penggugat-penggugat bersama-sama dengan keturunan alm. Situngkir Raja lainnya yang tinggal dan bermukim di Silalahi Nabolak, dengan ketentuan tidak boleh menjadi milik pribadi, dan selama itu pula tidak pernah ada larangan atau keberatan dari pihak manapun serta dalam bentuk apapun;
6. Bahwa pada tahun 1978, tahun 1991 dan tahun 1992, secara berturut-turut telah terjadi sengketa menyangkut tanah ulaman "Tano Ruma Tanggal" antara keturunan alm. S itungkir Raja melawan keturunan S idebang Raja, yaitu sebagai berikut:
- Perkara Perdata sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 10/Perd.G/1978/PN Sdk tertanggal 18 Desember 1982;
  - Perkara Perdata sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 17/Pdt.G/1991/PN Sdk tertanggal 19 Desember 1991 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 70/Pdt/1992/PT-Mdn tertanggal 4 April 1992 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1994 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Mei 1997;
  - Perkara Perdata sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 05/Pdt.G/1992/PN Sdk *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/1994/PT MDN *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Pdt/1999;
7. Bahwa sebagian dari pihak-pihak dalam perkara-perkara perdata tersebut, adalah:
- Sapmaraja Situngkir, ayah kandung dari Kamin Situngkir, ic. Penggugat-I;
  - Minggu Situngkir, ayah kandung dari Janner Situngkir, ic. Penggugat-II;
  - Alim Situngkir, ayah kandung dari Kia Situngkir, ic. Penggugat-III;
  - Jamulia Situngkir, dalam perkara ini duduk sebagai Penggugat-IV;
  - Jarliman Situngkir (Penggugat V) adalah anak kandung Penggugat-IV;
  - Jautib Situngkir, ayah kandung dari Basa Situngkir, ic Penggugat-VI;
  - Mengkat Situngkir, ayah kandung dari Marhula Situngkir, ic Penggugat-VII;
  - Jalumbok Situngkir, ayah kandung dari Saur Situngkir, ic Penggugat-VIII;
  - Dami Situngkir, ayah kandung dari Muel Situngkir, ic. Penggugat-IX;
  - Jamuda Situngkir, kakek kandung dari Dionisio Situngkir, ic. Penggugat X;
  - Jongit Situngkir, ayah kandung dari Jahotton Situngkir, ic Penggugat-XIV;
  - Umur Situngkir, ayah kandung dari Pulutua Situngkir, ic. Penggugat-XV;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara marga S idebang Raja yang diwakili Drs. Pangihutan Silalahi, dengan marga S itungkir Raja yang diwakili Drs. Martua Situngkir, AK (ic. Tergugat III) sesuai dengan “Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002”;

9. Bahwa pada pasal 5 Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 disepakati: “Pembagian berdasarkan dari garis pantai menuju bukit dengan cara tahap pertama, lahan yang dibawah jalan raya dihitung luasnya kemudian dibagi dua menurut luasnya, sebelah ke Paropo menjadi bagian Situngkir, dan sebelah ke Silalahi menjadi bagian Sidebang. tahap kedua, lahan yang diatas jalan yang bukan bukit dihitung luasnya dan dibagi dua menurut luasnya, sebelah ke Paropo lokasi sopo b olon menjadi bagian Situngkir, dan sebelah ke Silalahi bagian Sidebang, kemudian dibagian tengah yang disebut holi-holi juga dibagi dua luasnya atas dan bawah jalan dengan pembagian sebelah ke Silalahi bagian Situngkir sedangkan sebelah ke Paropo bagian Sidebang, dan pembagian diserahkan dalam keadaan kosong”;
10. Bahwa terhadap isi kesepakatan pada Pasal 5 A kta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut, telah dilaksanakan pengukuran dan pembagian, sehingga yang menjadi milik (tanah hak ulayat) Keturunan (Pomparan) alm. Situngkir Raja, termasuk didalamnya Penggugat-penggugat, adalah:
  - a. Tanah seluas kurang lebih 86.090 m<sup>2</sup> dengan batas-batas berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);
  - b. Tanah seluas kurang lebih 53.123 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Danau Toba;
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
  - c. Pulau Silalahi dan Tanah Sibabanihuting (Parbandaan);
11. Bahwa dengan telah dilaksanakannya isi A kta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi kiranya menyatakan “Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situngkir Raja tersebut, yaitu diatas tanah seluas  $\pm 53.123 \text{ m}^2$ , Tergugat III melalui suruhannya telah melarang dan melaporkan Penggugat II secara pidana melalui Polres Dairi di Sidikalang karena membangun gubuk diatas tanah hak ulayat tersebut;

13. Bahwa adanya larangan dan laporan pengaduan pidana yang diajukan Tergugat III melalui Polres Dairi atas diri Penggugat II, telah mendorong Penggugat-penggugat menelusuri latar belakang serta alas hak Tergugat III untuk melarang dan melaporkan Penggugat II secara pidana melalui Polres Dairi di Sidikalang;
14. Bahwa setelah Penggugat-Penggugat menelitinya, ternyata secara diam-diam serta tanpa setahu dan seijin Penggugat-Penggugat dan keturunan (Pomparan)/Ahli Waris alm. S itungkir Raja lainnya, Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa alas hak dan secara melawan hukum telah “menghibahkan” 2 (dua) bidang tanah ulayat milik Penggugat-penggugat bersama Juli 2005 yang diterbitkan dan diperbuat dihadapan Tergugat V;
15. Bahwa adapun tanah yang dihibahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana termaktub dalam Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 tersebut, disebutkan adalah seluas  $\pm 86.729 \text{ m}^2$  ( vide, halaman 3 Akta Hibah Nomor 01/2005), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
  - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang (didalam Akta Hibah Nomor 01/2005 disebut berbatasan dengan tanah Sarana Prasarana Pemkab Dairi);
  - Sebelah Timur dengan Danau Toba;
  - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (Perbukitan), didalam Akta Hibah Nomor 01/2005 disebut berbatasan dengan tanah Sarana Prasarana Pemkab Dairi;
16. Bahwa melalui batas-batas tanah sebagaimana diuraikan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV pada halaman 3 dan 4 Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 yang menyebutkan tanah tersebut di sebelah timur adalah berbatasan dengan danau toba , membuktikan adanya tindakan dan perbuatan secara sepihak serta secara sengaja dari Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV untuk “menyatukan” ke-2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan pada point 10 dari gugatan ini, sehingga tanah yang dihibahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 128/ma/2017/putusan/2017 disebut "Tanah Terperkara"), sebagaimana

dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut;

17. Bahwa demikian juga dengan " luas tanah " yang dihibahkan dengan mencantumkan seluas  $\pm 86.729 \text{ m}^2$  ( vide, halaman 3 Akta Hibah Nomor 01/2005), adalah juga merupakan upaya dan akal-akalan sekaligus rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengelabui Penggugat-penggugat beserta seluruh keturunan (Pomparan) dan Ahli Waris alm. S itungkir Raja lainnya, dengan tujuan agar Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV dapat menguasai serta memiliki ke-2 (dua) bidang tanah terperkara secara leluasa dan secara tanpa alas hak serta melawan hukum;
18. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana termaktub dalam Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005, adalah mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan:
  - a. Bahwa pasal 5 Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 dengan tegas menyebutkan, "tanah terperkara adalah milik marga Situngkir", bukan milik Tergugat I dan Tergugat II secara personal, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menghibahkan tanah terperkara kepada siapapun;
  - b. Bahwa melalui akta hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV bertujuan untuk "menghilangkan" hak Penggugat-penggugat dan keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja lainnya atas ke-2 (dua) bidang tanah ulayat terperkara, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - c. Bahwa didalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002, keturunan alm. S itungkir Raja , termasuk ayah kandung Penggugat I, II dan III, Penggugat IV sendiri (ayah kandung Penggugat V), ayah kandung Penggugat VI s/d X serta ayah kandung Penggugat XIV dan Penggugat XV yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu sebagaimana diuraikan diatas (termasuk Tergugat I dan II dalam perkara ini), adalah diwakili Tergugat III, sehingga sangat janggal dan aneh menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005;
  - d. Bahwa Penggugat-penggugat maupun keturunan/ahli waris alm. Situngkir

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat I untuk menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- e. Bahwa Akta hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 tersebut juga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum adat batak, dimana *"tano ripe-ripe ndang jadi bahenon gabe pangumpolan, tano pangumpolan dang jadi gabe ripe-ripe"* (tanah milik bersama/ulayat tidak boleh dijadikan sebagai milik pribadi dan tanah pribadi jangan dijadikan menjadi milik bersama/hak ulayat);
19. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga wajar menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan, "Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)";
20. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menerima ke-2 (dua) bidang tanah terperkara sebagai hibah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)", sebab Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui ke-2 (dua) bidang tanah terperkara bukan milik Tergugat I dan Tergugat II secara personal, melainkan milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/Ahli Waris alm. Situngkir Raja;
21. Bahwa akan halnya Tergugat V yang menerbitkan Akta hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005, tanpa meneliti dengan cermat tentang alas hak Tergugat I dan Tergugat II atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara, membuktikan "Tergugat V juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)";
22. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan "Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang telah dan pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain atas perintah dan atau atas kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berkaitan dengan tanah terperkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum";
23. Bahwa dengan dinyatakannya akta hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi menyatakan “ke-2 (dua) bidang tanah terperkara:

a. Tanah seluas kurang lebih 86.090 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
- Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);

b. Tanah seluas kurang lebih 53.123 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
- Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
- Sebelah Timur dengan Danau Toba;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja lainnya sesuai dengan akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002;

24. Bahwa oleh karena ke-2 (dua) bidang tanah ulayat terperkara adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh Keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja, patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini “menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa selaku pemegang dan pemilik hak ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah terperkara”;
25. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menghibahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah secara diam-diam dan tanpa setahu serta seijin Penggugat-penggugat dan seluruh keturunan (Poparan)/Ahli Waris S itungkir Raja, telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat-penggugat beserta seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja tercemar ditengah-tengah masyarakat dan dihadapan Pemerintah, baik Sipil maupun Militer, sehingga menimbulkan kerugian moril yang sangat besar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir

Raja kedalam kedudukan dan keadaan semula, patut apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

27. Bahwa untuk mencegah adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang akan mengagunkan ataupun mengalihkan hak atas tanah hak ulayat perkara dalam bentuk apapun, patut dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah perkara;
28. Bahwa selanjutnya, untuk mencegah gugatan Penggugat-penggugat tidak hampa serta tidak sia-sia adanya, sangat beralasan menurut hukum apabila “terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)”;
29. Bahwa Penggugat-penggugat sangat meragukan iktikad baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan sukarela, sehingga patut dan beralasan hukum apabila “Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum untuk membayar uang paksa ( *dwangsoom*) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna serta dengan sukarela”;
30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan Penggugat-penggugat bersama-sama dengan keturunan (Pomparan) alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari alm. Situngkir Raja, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm. Situngkir Raja;
5. Menyatakan dalam hukum, akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan akta hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang telah dan pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain atas perintah dan atau kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berkaitan dengan tanah terperkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
7. Menyatakan dalam hukum, ke-2 (dua) bidang tanah terperkara, yaitu:
  - a. Tanah seluas kurang lebih 86.090 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);
  - b. Tanah seluas kurang lebih 53.123 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Danau Toba;
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja lainnya sesuai dengan akta perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. S itungkir Raja lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki secara leluasa selaku pemilik dan pemegang alas hak ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah hak ulayat terperkara;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan seketika dan sekaligus, guna memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat-penggugat kedalam keadaan dan kedudukan semula;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat-penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna serta dengan sukarela;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Selanjutnya, dalam peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas, dengan alasan hukum bahwa "Posita Gugatan Para Penggugat Point 2 (dua) halaman ketiga *junto* Petitum Para Penggugat point 4 (empat) halaman kede lapan" merupakan "permohonan" yang sama sekali tidak dapat digabung dalam suatu "Gugatan perbuatan melawan hukum", hal mana dalam Gugatan Para Penggugat atas Perkara ini nyata dan terang berdasarkan hukum "Inti pokok permasalahan yang Para Penggugat ajukan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah objek perkara "berdasarkan hukum, "Permohonan Ahli Waris dengan Perbuatan Melawan Hukum" adalah dua hal yang berbeda yang sama sekali tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini". Sehingga berdasarkan hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan "ditolak." atau setidaknya tidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima".
2. Bahwa Para Penggugat tidak berkwalitas dan berkapasitas sebagai Para Penggugat, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 “merupakan milik semua marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja, sehingga Tergugat I, II, III dan Tergugat IV (yang mewakili sebahagian besar marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja melalui Yayasan Ruma Tanggal) juga termasuk di dalamnya, dimana sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat Para Penggugat tersebut sama sekali “tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mempertahankan hak Para Tergugat atas kepentingan hukumnya dalam objek perkara”, sehingga sangat diragukan kapasitas dan kualitas Para Penggugat “mewakili semua Marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja” dalam perkara ini. Hal mana “secara tegas” Para Penggugat telah mengakui dalam gugatannya (yang merupakan pembuktian yang tidak terbantahkan dalam perkara ini) bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 tanah objek sengketa “adalah milik bersama marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja ” sehingga secara hukum “sama sekali tidak ada hak Para Penggugat untuk mengklaimnya secara pribadi/inperson” menjadi miliknya”, dan jika Para Penggugat benar “mewakili kepentingan bersama marga Situngkir” dalam persidangan ini juga perlu dibuktikan dengan “adanya kuasa yang dipegang Para Penggugat dari semua marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja”. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Subjek Hukum yang tidak berkwalitas serta berkapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya, secara hukum pula wajar dan pantas haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima”;

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat langsung maupun orang tua dan atau kakek Para Penggugat atas Tanah Ruma Tanggal yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* “telah menerima ganti rugi patok pada tahun 2005 yang dikordinasikan oleh Yayasan Rumah Tanggal (dahulu) sekarang disebut Yayasan Ruma Tanggal ic. Tergugat IV, dimana dengan diterimanya ganti rugi patok tersebut secara materiil dan formal berdasarkan hukum hak-hak Para Penggugat atas Tanah Ruma Tanggal yang menadi objek perkara, secara Inperson telah berpindah-tangan (beralih) kepada Yayasan (bukti bukti penerimaan ganti rugi tersebut dalam persidangan ini akan Para Tergugat ajukan sebagai bukti surat) untuk dikelola, dimanfaatkan sepenuhnya demi “kepentingan bersama keturunan almarhum Situngkir Raja”. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak lagi berkapasitas dan berkwalitas sebagai Penggugat, sehingga berdasarkan

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamah agung tidak sedikit-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Tergugat point 19 dan 20, Tergugat III (ic. Drs. Martua Situngkir, AK) sama sekali tidak pernah menerima hibah secara pribadi, Tergugat III menerima hibah adalah dalam posisi sebagai Tergugat IV (berkapasitas dan berkualitas sebagai Ketua Yayasan Rumah Tanggal dahulu), sehingga dengan mendudukkan Drs. Martua Situngkir, AK. sebagai Tergugat III dalam hal “Penerima Hibah” secara pribadi berakibat hukum pula gugatan Para Penggugat telah ditujukan kepada orang/subjek hukum yang salah ( *Error In Persona*). Oleh karenanya gugatan yang ditujukan kepada subjek hukum yang salah haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 21 yang mendudukkan Camat Kecamatan Silahisabungan saat ini sebagai Tergugat V sangatlah tidak berdasar dan salah alamat, karena Jabatan Camat tidak dapat menerbitkan Akta Hibah, dimana yang dapat menerbitkan Akta Hibah adalah PPAT dan tidak semua yang berkedudukan Camat dengan sendirinya/secara otomatis adalah PPAT, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang memposisikan Camat Kecamatan Silahisabungan yang masih aktif saat gugatan ini diajukan adalah *Error in Persona* . Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa fakta hukum yang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi pada perkara ini merupakan dalil hukum pengajuan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dengan nyata dan terang berdasarkan hukum “mengajukan sesuatu hal berupa Gugatan” tanpa dasar hukum yang jelas dan nyata yang mengakibatkan “terusiknya rasa aman dan damai” atas kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana atas Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dipermalukan sebagai tokoh adat, Pemangku Amanah kepentingan hukum marga Situngkir keturunan Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal;
3. Bahwa perbuatan hukum tanpa fakta yang jelas dan nyata berdasarkan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonvensi/tergugat.konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Konvensi “merasa dipermalukan” sebagai tokoh adat dan pemangku amanah atas kepentingan hukum marga Situngkir keturunan Situngkir Raja adalah perbuatan yang melawan hukum;

4. Bahwa akibat perbuatan yang melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah pula “mengalami kerugian moriil dan materiil” yang nyata dan terang dapat dibuktikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal mana atas “kerugian moriil dan kerugian materiil” yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi wajar dan pantas secara hukum pula haruslah dipertanggung jawabkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan menghukum mereka untuk secara tanggung renteng “membayar seketika dan sekaligus” atas jumlah/nilai kerugian moriil dan materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut yang akan diuraikan dalam point berikutnya;

5. Bahwa kerugian moriil dan materiil mana yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dirinci sebagai berikut:

### Kerugian Moriil

Bahwa rasa tidak aman, rasa tidak damai dan merasa dipermalukan sebagai tokoh adat dan pemangku amanah untuk kepentingan hukum marga Situngkir keturunan Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal yang nyata dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini dengan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, sebenarnya secara nominal uang sama sekali tidak dapat diukur. namun, untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas Gugatan Rekonvensi ini, secara hukum wajar dan pantas Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah saja);

### Kerugian Materiil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan nyata Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk “membayar jasa” Penasehat Hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan bukti kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bayarkan apabila tindak adanya perbuatan melawan hukum dari

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa perngongkosan-pegongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti-bukti surat dan biaya akomodasi saksi-saksi yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian moriil dan materiil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa melihat Itikad tidak baik dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi selama ini, kelak agar tidak hampa adanya apabila Gugatan Rekonsensi ini dikabulkan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi yang akan ditunjuk tersendiri oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi;
7. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat Perbuatan yang melawan hukum dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi, maka wajar secara hukum pula Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Rekonsensi dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima untuk seluruhnya gugata Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan secara hukum Perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatannya dalam Konvensinya “tanpa dasar hukum yang nyata dan jelas” sehingga “Mengusik rasa aman dan damai” kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yang berakibat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi “merasa dipermalukan” sebagai tokoh adat, dan pemangku amanah marga Situngkir keturunan Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi oleh karena perbuatannya yang melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian moriil dan materiil yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rasa tidak aman, rasa tidak damai dan merasa dipermalukan sebagai tokoh adat dan pemangku amanah marga Situngkir keturunan almarhum Situngkir Raja atas Tanah Ruma Tanggal yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi saat ini dengan adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebenarnya secara nominal uang sama sekali tidak dapat diukur. Namun, untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas Gugatan Rekonvensi ini, secara hukum wajar dan pantas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saja;

### Kerugian Materiil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan nyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk “membayar jasa” Penasehat Hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan bukti kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bayarkan apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Kemudian disamping pembayaran jasa Penasehat Hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa perongkosan-perongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti bukti surat dan biaya akomodasi saksi saksi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian moriil dan materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

“Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini”.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Sdk tanggal 2 4 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan Penggugat-Penggugat bersama-sama dengan keturunan (Pomparan) alm. Situngkir Raja lainnya adalah ahli waris yang sah dari alm. Situngkir Raja, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm.

Situngkir Raja;

- Menyatakan dalam hukum, Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 01/2005 tertanggal 27 Juli 2005 berikut segala surat-surat yang telah dan pernah diterbitkan dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain atas perintah dan atau kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berkaitan dengan tanah perkara, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
- Menyatakan dalam hukum, ke-2 (dua) bidang tanah perkara, yaitu:
  - a. Tanah seluas kurang lebih 86.090 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Barat dengan tanah marga Situngkir (perbukitan);
  - b. Tanah seluas kurang lebih 53.123 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Binanga Silimang;
    - Sebelah Selatan dengan tanah marga Sidebang;
    - Sebelah Timur dengan Danau Toba;
    - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

adalah tanah hak ulayat milik Penggugat-Penggugat bersama seluruh keturunan (Pomparan)/ahli waris alm. Situngkir Raja lainnya sesuai dengan Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002;

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta pihak lain yang mendapat kuasa dan atau perintah dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-2 (dua) bidang tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lainnya untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki

secara leluasa selaku pemilik dan pemegang alas hak ulayat yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah hak ulayat terperkara;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.826.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 432/PDT/2015/PT MDN Tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d IV / Para Pembanding pada tanggal 10 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d IV / Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Kas/2016/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I s/d IV / Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 21 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I s/d IV / Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Analisis Yuridis, untuk mendukung dasar Permohonan Kasasi

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut:

di bawah ini:

a. Tentang *Legal Standing* Penggugat

Dalam gugatan perkara ini telah diajukan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti perkara yang kami rangkum sebagai berikut:

1. tentang adanya bukti penerimaan penghargaan adat kepada Termohon Kasasi:

Berdasarkan bukti-bukti T-I, II, III, IV J, L, N, dan TK- I, II, III, IV S secara faktual; Para Penggugat telah turut menerima penghargaan adat ( *piso-piso/sipirni tondi* ) sebagai ganti penghibahan 715 Ha tanah kepada Pemerintah Kabupaten Dairi;

Bukti-bukti tersebut telah menempatkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang secara langsung telah mengakui dasar hukum kepengurusan Yayasan Rumah Tanggal mengelola objek sengketa untuk mewujudkan Economic Creative Desa Adat melalui proyek Pariwisata Resort di atas lahan objek sengketa;

2. Tentang adanya ketentuan untuk mengelola objek sengketa dengan Ijin pengurus Yayasan Rumah Tanggal:

Pengajuan bukti berupa T-I, II, III, IV J, TK-I, II, III, IV T dan TK-I, II, III, IV U memberikan fakta hukum bahwa Para Penggugat (Termohon Kasasi) telah sengaja melakukan penggarapan sebagian objek sengketa tanpa seijin Pengurus Yayasan. Adanya Pernyataan Perdamaian (bukti T-I, II, III, IV J) yang berisi Surat Pernyataan Perdamaian Yayasan Rumah Tanggal dengan dua forum Komunitas Situngkir Silalahi diikuti dengan Pernyataan Dua Orang Mantan Camat Kecamatan Silallahi (bukti TK-I, II, III, IV T) telah menegaskan bahwa tindakan pengelolaan lahan tanpa ijin pengurus Yayasan tidak dapat dibenarkan dengan maksud agar kegiatan pariwisata resort tersebut nantinya dapat mengikuti pola pengelolaan yang sesuai dengan konsep pariwisata resort. Ternyata pihak Penggugat melakukan penyerobotan ini sejak semula tidak menghargai maksud dan tujuan Yayasan Rumah Tanggal;

Dengan alasan yuridis tersebut diatas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan unsur legal standing Penggugat, telah secara nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

b. Praktek Peradilan tentang Pembatalan Hibah yang merugikan ahli waris;

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 391K/Sip/1969, tertanggal 25 Oktober 1969: dengan Kaidah Hukumnya: "Penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situsan dan Nabolak (Y. Nabolak) dan Nabolak

Situngkir Raja Jinta Raya Situngkir lahan seluas 86.090 M<sup>2</sup> kepada Yayasan Rumah Tanggal Akta Hibah ini merupakan lanjutan dari fakta hukum adanya Akta Damai dalam bukti T-I, II, III, IV B;

(Catatan: Dalam amar putusan *Judex Facti* PN Sidikalang pada Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Sdk, telah menetapkan bahwa Akta Damai tertanggal 30 Oktober 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum. c).Isi bukti TK-I,II, III, IV L membuktikan bahwa adanya Berita Acara Penyerahan hak-hak atas tanah warga Situngkir Raja kepada Yayasan Rumah Tanggal, tertanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang yang mewakili marga Situngkir Raja kepada Drs. Martua Situngkir, A.K dalam kedudukan sebagai Ketua Umum Yayasan Rumah Tanggal;

Dengan adanya fakta hukum bukti-bukti diatas, dapat dibuktikan bahwa hak pengelolaan objek sengketa oleh pengurus Yayasan Rumah Tanggal telah dibenarkan oleh Tokoh-tokoh Adat Marga Situngkir Raja;

- 4). Fakta Hukum selanjutnya dapat dilihat dengan pengajuan bukti-bukti T-I, II, III, IVC, E, F, G, H, M dan bukti TK-I, II, III, IV M, N, O, P, Q, R. Dari pengajuan bukti-bukti tersebut diatas, diajukan fakta hukum bahwa pengurus Yayasan Rumah Tanggal sudah memperoleh ijin lokasi untuk pembangunan pariwisata resort diatas lahan objek sengketa;
- Kegiatan mendapatkan Ijin Lokasi/IMB tidak terlepas dari berbagai proses melalui Akta Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2002 (bukti T-I, II, III, IVB), dan juga Pernyataan Perdamaian tanggal 10 November 2010 (bukti T-I, II, III, IVF) antara Yayasan Rumah Tanggal dengan Forum Komunikasi Situngkir Silalahi Nabolak (FKSSN) dan Forum Komunikasi Situngkir Peduli Tanah Rumah Tanggal (FKSPTRT), yang diikuti dengan pemberian IMB tanggal 07 Agustus 2014;
- Berbagai ulasan fakta hukum melalui bukti T-I, II, III, IVC, E, F, G, H, M sampai dengan bukti TK-I, II, III, IV M, N, O, P, Q, R diatas dapat dijadikan bukti tentang dasar hukum Pemohon Kasasi untuk mengelola objek sengketa sesuai Maksud dan Tujuan Akta Pendirian Yayasan Rumah Tanggal tersebut;
- Fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak pernah dipertimbangkan *Judex Facti*, sehingga putusan *Judex Facti* tergolong *onvoeldoende*

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata kedua objek sengketa adalah hak ulayat milik Para keturunan ahli waris alm. Situngkir Raja termasuk Para Penggugat yang merupakan hasil pembagian kesepakatan perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 yang merupakan penyelesaian sengketa perdata sebagaimana putusan perkara perdata Nomor 1994 K/Pdt/1992 *juncto* putusan Nomor 476 K/Pdt/1999 antara pihak pertama yang diwakili oleh Drs. Pangibulan Silalahi dan pihak kedua diwakili oleh Tergugat III (Dr. Martua Situngkir, A.K) yang mengikat kepada para pihak tidak terkecuali para keturunan ahli waris alm. Situngkir Raja, sehingga tindakan Para Tergugat atas kedua objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MIRA SITUNGKIR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MIRA SITUNGKIR, JINTA RAYA SITUNGKIR, 3. Drs. MARTUA SITUNGKIRAK, 4. YAYASAN RUMAH TANGGAL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d IV /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/K/Pdt/2017

putusan dan telah diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2017

